



**PUTUSAN**

Nomor 253/Pdt.G/2019/PN Btm

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DARA ROK ING**, berkedudukan di Ruko Rezeki Graha Mas, Blok G Nomor 3, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jun Cai, S.H., M.Hum, Aldores Purba, S.H. dan Michael Pradipta Napitupulu, S.H., yang berkantor di Kantor Hukum JUN CAI & PARTNERS, beralamat di NEO SOHO PODOMORO CITY, Level 23, Unit 08, Jalan Letjend S. Parman Kav. 28, Grogol, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2019 Nomor. 943/SK/2019/PN.Btm Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai..... **Penggugat**;

**Lawan:**

**PT. OXLEY KARYA INDO BATAM**, berkedudukan di Jl. Raja H. Fisabilillah (D/H Western Arial RT/RW 08/16), Kel. Sungai Panas, Kec. Batam Kota, Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roy Yes Sirait, S.H., yang berkantor di Sipayung Mora & Partners Law Office, beralamat di Jalan Tebet Utara I No. 28 C, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1053/SK/2019/PN.Btm tertanggal 5 Desember 2019, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai .....**Tergugat** ;

**PT. KARYA INDO BATAM**, berkedudukan di Komplek Pertokoan Baloi Point Blok B3 No. 02, Lubuk Baja, Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roy Yes Sirait, S.H., yang berkantor di Sipayung Mora & Partners Law Office, beralamat di Jalan Tebet Utara I No. 28 C, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2019/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam Nomor 1054/SK/2019/ PN.Btm  
tertanggal 5 Desember 2019, Selanjutnya dalam hal ini disebut  
sebagai .....**Turut Tergugat I;**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM,**  
berkedudukan di Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto, Sekupang,  
Batam, dalam hal ini memberikan kuasa Lita Noisen Ujung,  
SsiT. SH., Ermi Hidayati, SH., Asep Riwanto Sinaga, SH, Devita  
Ratna Puspita berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.  
14/SKU-21.71/XI/2019 tanggal 11 November 2019 yang telah  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor  
1034/SK/2019/PN.Btm tertanggal 28 November 2019  
Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai .....**Turut Tergugat II;**

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa surat-surat bukti, mendengar keterangan saksi-saksi di  
muka persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan  
selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan surat gugatan tertanggal  
24 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Batam pada tanggal 24 Oktober 2019 dalam Register Nomor 253/Pdt.G/2019/PN  
Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 Tergugat selaku  
pengembang dari Proyek Oxley Convention City ("Proyek") telah  
menerbitkan *Letter of Award* kepada Rich-Link Construction, Pte, Ltd and/or  
*its designee* untuk melakukan pekerjaan atas Proyek termasuk di dalamnya  
untuk pelaksanaan desain, konstruksi, pengajuan persetujuan dari pihak  
terkait untuk konstruksi proyek, sipil dan struktur, arsitektur, mekanikal dan

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2019/PN Btm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektrikal, pekerjaan luar seperti gedung tambahan, pagar, *landscaping*, parkir kendaraan, dan hal-hal lainnya terkait dengan pembangunan Proyek.

2. Bahwa Proyek *aquo* dibangun di atas tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang berlokasi di Sungai Panas berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3240 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II pada tanggal 28 Maret 2012 kepada Turut Tergugat I sebagai salah satu pemegang saham Tergugat.

3. Bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang pada pasal 33 ayat 1 huruf c menyatakan:

*“(1) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf a wajib: c. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi Nasional berkualifikasi besar yang memiliki Izin Usaha dalam setiap kegiatan usaha Jasa Konstruksi di Indonesia.”*

Maka Rich-Link Construction, Pte, Ltd membentuk suatu bentuk kerjasama operasi dengan nama Rich-Link Konstruksi *incasu* Penggugat yang dibentuk atas itikad baik bersama oleh Rich-Link Construction, Pte, Ltd dan PT. Alva Lumban berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Untuk Pembangunan Oxley Convention City No. 23 tahun 11 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn;

4. Bahwa berdasarkan *Letter of Award* disepakati mengenai Harga Pekerjaan (“Harga Kontrak”) adalah harga *fixed lump sum* senilai Rp. 1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) diluar dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Progres pembayaran akan dilaksanakan setiap bulannya berdasarkan valuasi pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan Kondisi Kontrak dengan ketentuan Penggugat mengirimkan penagihan pembayaran bulanan atas pekerjaan yang telah dilakukan kepada Tergugat pada hari pertama setiap bulannya. Representasi dari Tergugat dalam jangka waktu 21 hari dari waktu diterimanya penagihan pembayaran bulanan beserta dokumen-dokumen pendukungnya wajib menerbitkan *Interim Payment Certificate*. Periode pembayaran untuk *Interim Payment Certificate* dan *Final Payment Certificate* wajib dilaksanakan 30 hari sejak pengajuan *invoice* pajak dari Penggugat.



5. Bahwa sebagai pelaksana tugas atas Proyek *aquo*, Penggugat secara profesional dan penuh itikad baik telah menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembangunan sebagaimana tercantum dalam *Letter of Award* tersebut. Terbukti dengan kondisi Proyek *aquo* yang sampai saat ini tahap pembangunannya telah mencapai tahap pemasangan tiang pancang (termasuk penyelidikan dan pengujian tanah) untuk ketiga blok dan podium pada lokasi Proyek *aquo*. Hal ini secara jelas terbukti melalui klaim pembayaran dari Penggugat yang menerangkan seluruh tahapan pembangunan.

6. Bahwa atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat, Penggugat telah menerbitkan 10 (sepuluh) kali *Progress Claim* sebagai dasar penagihan Penggugat kepada Tergugat, yang terdiri dari:

1. *Progress Claim* No. 1 dengan Ref. No: OCCB-OKIB-20181015-LOA tertanggal 04 Januari 2019 dengan total nilai Rp.22.946.813.806 (dua puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus enam Rupiah).
2. *Progress Claim* No. 2 dengan Ref. No: OCCB-OKIB-20181015-LOA tertanggal 01 Februari 2019 dengan total nilai Rp.9.608.305.557,40 (sembilan miliar enam ratus delapan juta tiga ratus lima ribu lima ratus lima puluh tujuh koma empat puluh Rupiah).
3. *Progress Claim* No. 3 dengan Ref. No: OCCB-OKIB-20181015-LOA tertanggal 01 Maret 2019 dengan total nilai Rp.7.093.673.079,80 (tujuh miliar sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh sembilan koma delapan puluh Rupiah).
4. *Progress Claim* No. 4 dengan Ref. No: OCCB-OKIB-20181015-LOA tertanggal 01 April 2019 dengan total nilai Rp.4.914.104.850,70 (empat miliar sembilan ratus empat belas juta seratus empat ribu delapan ratus lima puluh koma tujuh puluh Rupiah).
5. *Progress Claim* No. 5 dengan Ref. No: OCCB-OKIB-20181015-LOA tertanggal 02 Mei 2019 dengan total nilai Rp.3.211.904.780,33 (tiga miliar dua ratus sebelas juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus delapan puluh koma tiga puluh tiga Rupiah).
6. *Progress Claim* No. 6 dengan Ref. No: OCCB-OKIB-20181015-LOA tertanggal 03 Juni 2019 dengan total nilai Rp.5.191.633.962,16



(lima miliar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua koma enam belas Rupiah).

7. *Progress Claim* No. 7 dengan Ref. No: OCCB-OKIB-20181015-LOA tertanggal 03 Juli 2019 dengan total nilai Rp.10.649.708.346,18 (sepuluh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh enam koma delapan belas Rupiah).

8. *Progress Claim* No. 8 dengan Ref. No: OCCB-OKIB-20181015-LOA tertanggal 01 Agustus 2019 dengan total nilai Rp.13.440.942.712,05 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua belas koma lima Rupiah).

9. *Progress Claim* No. 9 dengan Ref. No: OCCB-OKIB-20181015-LOA tertanggal 02 September 2019 dengan total nilai Rp.16.591.070.450,85 (enam belas miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh koma delapan puluh lima Rupiah).

10. *Progress Claim* No. 10 dengan Ref. No: OCCB-OKIB-20181015-LOA tertanggal 01 Oktober 2019 dengan total nilai Rp.18.045.159.878,85 (delapan belas miliar empat puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma delapan puluh lima Rupiah).

Dengan total seluruh nilai pembayaran yang wajib dibayarkan oleh Tergugat atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 68.776.470.683 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga Rupiah).

7. Bahwa dari total 10 *Progress Claim* yang telah diajukan oleh Penggugat, Tergugat melalui Pihak Representasinya baru melakukan pengakuan atas *Progress Claim* No. 1 sampai dengan No. 7. Sedangkan untuk *Progress Claim* Penggugat No. 8 sampai dengan No. 10 belum mendapatkan respons dari Tergugat hingga sekarang meskipun Penggugat telah memberi peringatan kepada Tergugat berkali-kali untuk segera menjalankan kewajibannya. Dalam hal ini Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dengan selalu memberikan alasan yang tidak jelas akan hal tersebut.





8. Bahwa dengan telah diakuinya *Progress Claim* No. 1 sampai dengan No. 7 oleh Pihak Representasi dari Tergugat, maka sudah merupakan kewajiban bagi Tergugat untuk memenuhi hak dari Penggugat atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dalam Proyek *aquo*. Namun nyatanya sampai dengan gugatan *aquo* diajukan, Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baik kepada Penggugat untuk melaksakannya melalui alasan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dengan menyampaikan bahwa pembayaran tidak dilakukan karena Penggugat belum menyerahkan *Performance Bond* kepada Tergugat.

9. Bahwa hal tersebut sangat tidak beralasan karena justru Tergugat lah yang selama ini menolak *Performance Bond* yang diajukan oleh Penggugat tanpa alasan yang jelas. Penggugat selama ini telah menunjukkan itikad baik dengan terus berusaha untuk melakukan negosiasi dengan Tergugat untuk membuat penawaran sehubungan dengan *Performance Bond*, namun lagi-lagi tanpa alasan yang jelas Tergugat selalu melakukan penolakan atas hal tersebut.

10. Bahwa itikad tidak baik dari Tergugat juga terlihat dengan adanya upaya/niat dari Tergugat untuk mencari kontraktor baru secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari Penggugat, padahal Penggugat selama ini telah menjalankan kewajibannya dengan baik selaku kontraktor yang dapat dilihat dengan catatan tahapan pekerjaan yang telah diselesaikan Penggugat hingga saat ini meskipun Tergugat tidak pernah menyerahkan hak Penggugat atas Proyek *aquo* berupa pembayaran yang wajib dilaksanakan setiap bulannya. Oleh sebab itu maka sudah TERANG dan JELAS bahwa Tergugat telah tidak beritikad baik dan melanggar asas kepatutan dengan sikap Tergugat yang sengaja untuk menunda-nunda pembayaran terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas dengan bermaksud mencari kontraktor baru tanpa sepengetahuan dari Penggugat.

11. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat juga telah mengirimkan beberapa peringatan kepada Tergugat antara lain:

- a. Surat dengan Ref: RLK/2019/OCC/NOD/1 tanggal 09 September 2019 ("Notice of Default");
- b. Surat dengan Ref: RLK/2019/OCC/NOD/2 tanggal 27 September 2019 ("2<sup>nd</sup> Notice of Default");



- c. Surat dengan Ref: RLK/2019/OCC/NOS/1 tanggal 2 Oktober 2019 ("Notice of Suspension");
- d. Surat dengan Ref: RLK/2019/OCC/NOD/3 tanggal 10 Oktober 2019 ("3<sup>rd</sup> Notice of Default").
- e. Surat dengan Ref: RLK/2019/OCC/NOT/1 tanggal 23 Oktober 2019 ("Response to Written Notice No.2, Notice of Default, and Notice of Termination").

Hal mana pada surat-surat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak beritikad baik dalam pelaksanaan Proyek *aquo* atas hak-hak yang seharusnya diserahkan kepada Penggugat. Dalam hal ini Penggugat juga ingin menyampaikan bahwa untuk menghindari kerugian yang semakin besar atas tindakan sewenang-wenang dari Tergugat yang tidak juga melakukan pembayaran atas hasil dari pekerjaan Penggugat, maka Penggugat secara terpaksa harus melakukan penghentian atas pekerjaan pada Proyek *aquo*.

12. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya tidak hanya telah melanggar hak Penggugat namun juga melanggar asas kepatutan yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) yang berbunyi:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

13. Bahwa pada hakekatnya secara hukum, hak dan kepentingan Penggugat wajib untuk tetap dilindungi. Hal mana unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut adalah:

- i. Adanya perbuatan melanggar hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut Undang-Undang yang berlaku atau melanggar Hak Subyektif orang lain menurut Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak beritikad baik dalam menjalankan kewajibannya atas Penggugat adalah perbuatan yang dapat dikualifikasi telah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat atau melanggar



Hak Subyektif dari Penggugat untuk mendapatkan pembayaran. Hal ini adalah bukti nyata dari pelanggaran Tergugat atas hak subyektif dari Penggugat.

ii. Adanya kerugian;

Bahwa atas tindakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang dilakukan Tergugat tersebut telah nyata bahwa Penggugat mengalami kerugian sebagaimana akan diuraikan pada bagian kerugian materiil dan immateriil.

iii. Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian.

Bahwa hubungan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan kerugian yang diderita Penggugat adalah *conditio sine qua non*: tanpa yang satu, yang lainnya tidak mungkin ada. Dengan kata lain segala kerugian yang timbul terhadap diri Penggugat adalah sebab akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Terbukti bahwasanya, atas tindakan Tergugat yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajibannya merupakan itikad buruk dan pelanggaran terhadap asas kepatutan dan melanggar hak Penggugat telah nyata-nyata menyebabkan dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Sehingga sudah jelas dan terang bahwa tindakan-tindakan Tergugat yang tanpa alasan yang jelas dan selalu mengada-ada untuk tidak melakukan pembayaran terhadap Penggugat termasuk ke dalam PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

14. Adapun kerugian –baik materiil maupun immateriil- yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, antara lain:

➤ Kerugian materiil, berupa :

Kerugian akibat tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran oleh Tergugat terhadap Penggugat sebesar Rp. 68.776.470.683,00 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga Rupiah).

➤ Kerugian immateriil, berupa :





Akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, telah mengganggu dan mempengaruhi jalannya usaha/pekerjaan Penggugat, sehingga kredibilitas dan kepercayaan para relasi/teman bisnis Penggugat menjadi turun, hal mana apabila dinilai dengan uang, setara dan patut ditetapkan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah);

Bahwa dengan demikian jumlah seluruh kerugian yang Penggugat derita akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar (Rp.68.776.470.683,00 + Rp200.000.000.000,00) = Rp. 268.776.470.683,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga Rupiah).

15. Bahwa untuk itu sangat beralasan hukum bagi Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 268.776.470.683,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga Rupiah) tersebut diatas dengan tunai dan seketika;

16. Bahwa Penggugat sangat meragukan sikap Tergugat untuk dapat melakukan pembayaran secara tepat waktu dan untuk itu sangat beralasan hukum pula Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Batam hingga Tergugat melaksanakan putusan ini;

17. Bahwa untuk menjamin Tergugat akan membayar ganti rugi yang dialami oleh Penggugat secara tepat waktu, maka cukup alasan untuk menghukum Tergugat membayar denda keterlambatan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak adanya putusan dari Pengadilan Negeri Batam hingga Tergugat melaksanakan putusan ini;

18. Bahwa Penggugat sangat meragukan kemampuan dan keseriusan Tergugat untuk dapat menggganti rugi yang dialami Penggugat tersebut sehingga sangat beralasan hukum terhadap asset-asset Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada argumentasi hukum dan bukti-bukti yang kuat untuk itu maka sangat



beralasan hukum terhadap putusan a quo nantinya dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij vorraad*) meskipun terdapat banding, perlawanan, maupun kasasi;

Tentang tuntutan provisi :

20. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan agar kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak menjadi semakin besar, maka sangatlah patut, layak dan beralasan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk terlebih dahulu mengambil tindakan sementara dalam bentuk putusan provisi yakni :

- i. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat I untuk tidak melakukan segala tindakan hukum dalam bentuk apapun menyangkut tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang berlokasi di Sungai Panas berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3240 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara *aquo*;
- ii. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat I untuk tidak melaksanakan dan/atau menyuruh pihak lain melaksanakan pembangunan apapun atas tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang berlokasi di Sungai Panas berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3240 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara *aquo*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap kedepan persidangan Pengadilan Negeri Batam pada suatu hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya memberikan putusan hukum dengan amar sebagai-berikut :

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat I untuk tidak melakukan segala tindakan hukum dalam bentuk apapun menyangkut tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang berlokasi di Sungai Panas berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3240 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara *aquo*;



2. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat I untuk tidak melaksanakan dan/atau menyuruh pihak lain melaksanakan pembangunan apapun atas tanah seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) yang berlokasi di Sungai Panas berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3240 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara *aquo*.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaq*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak beritikad baik terhadap Penggugat dalam pelaksanaan Proyek Oxley Convention City termasuk kualifikasi perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 268.776.470.683,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga Rupiah) secara tunai dan seketika dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian materill, berupa :
- Kerugian akibat tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran oleh Tergugat terhadap Penggugat sebesar Rp. 68.776.470.683,00 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga Rupiah)
- Kerugian immaterill, berupa :

Akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, telah mengganggu dan mempengaruhi jalannya usaha/pekerjaan Penggugat, sehingga kredibilitas dan kepercayaan para relasi/teman bisnis Penggugat menjadi turun, hal mana apabila dinilai dengan uang, setara dan patut ditetapkan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari apabila Tergugat terlambat untuk melakukan pembayaran hak-hak Penggugat semenjak adanya putusan dari Pengadilan Batam hingga Tergugat melaksanakan putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak perkara a quo didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam hingga Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta / terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoor raad) walaupun ada verzet/perlawanan , banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya (Ex Aqueo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir masing-masing, untuk Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya Jun Cai, S.H., M.Hum, Aldores Purba, S.H. dan Michael Pradipta Napitupulu, S.H., yang berkantor di Kantor Hukum JUN CAI & PARTNERS, beralamat di NEO SOHO PODOMORO CITY, Level 23, Unit 08, Jalan Letjend S. Parman Kav. 28, Grogol, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2019 Nomor. 943/SK/2019/PN.Btm tanggal 24 Oktober 2019, sedangkan untuk Tergugat I telah telah hadir Kuasa Hukumnya Roy Yes Sirait, S.H., yang berkantor di Sipayung Mora & Partners Law Office, beralamat di Jalan Tebet Utara I No. 28 C, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1053/SK/2019/PN.Btm tertanggal 5 Desember 2019, untuk Turut Tergugat I telah telah hadir Kuasa Hukumnya Roy Yes Sirait, S.H., yang berkantor di Sipayung Mora & Partners Law Office, beralamat di Jalan Tebet Utara I No. 28 C, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1053/SK/2019/PN.Btm tertanggal 5 Desember 2019 dan Turut Tergugat II telah telah hadir Kuasa Hukumnya Lita Noisen Ujung, SsiT. SH., Ermi Hidayati, SH., Asep Riwanto Sinaga, SH, Devita Ratna Puspita berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 14/SKU-21.71/XI/2019 tanggal 11 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

*Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2019/PN Btm*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam Nomor 1034/SK/2019/PN.Btm tertanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal **15 Januari 2020** upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, **Tergugat** memberikan **jawaban** yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi**

PENGUGAT BUKANLAH PIHAK YANG BERHAK/TIDAK MEMILIKI KUALITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO (*GEMIS AAN HOEDANIG HEIDI*) KARENA PENGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM SECARA LANGSUNG DENGAN TERGUGAT

-Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi pihak Penggugat adalah Dara Rok Ing.

-Bahwa Penggugat secara nyata-nyata tidak pernah melakukan perjanjian apapun dengan Tergugat, apalagi dalam perkara *aquo* Tergugat tidak pernah melaksanakan tender pelaksanaan proyek Oxley Convention City Batam ("OCCB") dengan mengikutsertakan subjek hukum perseorangan (*natuurlijk persoon*). Sehingga dalam perkara *aquo* Penggugat bukan suatu subjek hukum yang memiliki kepentingan maupun hubungan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Tergugat.

-Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat *in casu* terlihat jelas bahwa Rich Link Konstruksi hanya merupakan suatu bentuk kerjasama operasi oleh dan antara Rich Link Construction Pte. Ltd. dengan PT. Alva Lumban berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Untuk Pembangunan

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2019/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Oxley Convention City No. 23 tahun 11 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn.

-Bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 09/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dalam Pasal 1 angka 23 (Bukti T-1) yang berbunyi sebagai berikut :

*“Kerja Sama Operasi (joint operation) yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antara satu BUJKA (Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing) dengan satu atau lebih BUJKN (Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional), bersifat sementara untuk menangani satu atau beberapa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan tidak merupakan suatu badan hukum baru”.*

-Bahwa terlihat fakta yang jelas Penggugat sebagai subjek hukum perseorangan tidak mungkin dapat mewakili suatu bentuk kerjasama operasi (KSO) yang secara nyata bukan merupakan suatu subjek hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam dalil angka 3 dan 4 di atas.

-Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 194 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, secara tegas menyebutkan :

*“untuk dapat diterimanya suatu gugatan, maka diantara Penggugat dengan Tergugat harus terdapat adanya hubungan hukum”.*

-Bahwa atas penjelasan tersebut di atas secara nyata dan jelas kedudukan hukum Dara Rok Ing incasu Penggugat tidak memiliki legitimasi *personal in iudicio*, sehingga Penggugat dalam hal ini tidak berwenang untuk mengajukan Gugatan *aquo* (*gemis aan hoe denig heid*). Oleh karena itu Gugatan *aquo* haruslah ditolak sepenuhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

ADANYA INKONSISTENSI PIHAK YANG DIANGGAP SEBAGAI PENGUGAT DALAM GUGATAN SEHINGGA MEMBUAT GUGATAN YANG DIAJUKAN MENJADI TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

-Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat secara nyata dan jelas tidak memenuhi syarat formil penyusunan Gugatan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya inkonsistensi pihak yang dimaksud sebagai Penggugat dalam Gugatan *aquo*.

-Bahwa inkonsistensi yang dimaksud dapat terlihat secara nyata ketika pihak yang tercantum sebagai Penggugat dalam Gugatan *aquo* secara



nyata dan jelas adalah Dara Rok Ing, akan tetapi pada saat Penggugat mengajukan dalil Gugatannya dalam angka 3, Penggugat menyatakan bahwa :

*"...maka Rich-Link Construction Pte. Ltd., membentuk suatu kerjasama operasi dengan nama Rich-Link Konstruksi incasu Penggugat yang dibentuk atas itikad baik bersama oleh Rich Link Construction, Pte. Ltd. Dan PT. Alva Lumban berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Untuk Pembangunan Oxley Convention City No. 23 tahun 11 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn."*

-Bahwa seandainya yang dimaksud adalah Rich Link Konstruksi sebagai Pihak Penggugat, akan menimbulkan suatu pertanyaan baru apakah Rich Link Konstruksi dapat dikualifikasi sebagai suatu subjek hukum atau bukan, mengingat apabila mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 09/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dalam Pasal 1 angka 23 secara eksplisit menyatakan bahwa suatu bentuk Kerja Sama Operasi bukan merupakan suatu badan hukum.

-Bahwa atas uraian penjelasan kami tersebut di atas, baik Dara Rok Ing maupun Rich Link Konstruksi sama sekali tidak memiliki *legal standing* untuk dapat mengajukan Gugatan *aquo* terhadap Tergugat.

**B. Dalam Pokok Perkara**

-Bahwa segala yang Tergugat telah kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini.

-Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2019 Tergugat telah menerbitkan *Letter of Award* kepada *"Rich Link Construction Pte. Ltd and/or its designee"* untuk melakukan pekerjaan atas Proyek Oxley Convention City Batam (Bukti T-2) dan Proyek tersebut dibangun di atas tanah milik Turut Tergugat I.

-Bahwa selain uraian fakta hukum yang diakui Tergugat dalam angka 13 di atas, Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam angka 4 sampai dengan angka 20 dalam Gugatan Penggugat, dengan alasan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Penggugat



tidak memiliki legitimasi *persona in iudicio* dalam mengajukan dalil-dalil Gugatan.

**C. Dalam Provisi**

-Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk dapat mengajukan gugatan Provisi karena Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Tergugat oleh karena itu Majelis Hakim sepatutnya menolak permohonan Provisi Penggugat.

➤ Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

**DALAM PROVISI**

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

**Subsider**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** tidak mengajukan jawaban apapun terhadap gugatan Penggugat, sehingga karena itu Majelis Hakim menyatakan untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menggunakan haknya guna mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-22 sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Untuk Pembangunan Oxley Convention City No. 23 tanggal 11 Januari 2019, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : P-1;



2. Fotocopy Letter of Award dengan Ref. No: OCBC-OKIB-20181015-LOA tanggal 15 Oktober 2018, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Notice of Default dari Rich-Link Konstruksi ke PT. Oxley Karya Indo Batam No: RLK/2019/OCC/NOD/1 tanggal 9 September 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Notice of Default dari Rich-Link Konstruksi ke PT. Oxley Karya Indo Batam No: RLK/2019/OCC/NOD/2 tanggal 27 September 2019, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Notice of Suspension dari Rich-Link Konstruksi ke PT. Oxley Karya Indo Batam No: RLK/2019/OCC/NOS/1 tanggal 2 Oktober 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Notice of Default dari Rich-Link Konstruksi ke PT. Oxley Karya Indo Batam No: RLK/2019/OCC/NOD/3 tanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Respon dari Rich-Link Konstruksi ke PT. Oxley Karya Indo Batam No: RLK/2019/OCC/NOT/3 tanggal 23 Oktober 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Progress Claim No. 1 dari Rich-Link Konstruksi ke PT. Oxley Karya Indo Batam No. OCCB-OKIB-20181015-LOA tanggal 4 Januari 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Recommendation Interim Certificate No. 1 dari Surbana Jurong Consultants Pte Ltd No. N1420/BatamOCC/MC/P01 tanggal 10 Januari 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Interim Payment Certificate No. 1 dari PT. Oxley Karya Indo Batam dengan No. OCC/OKIB/PC-01 tanggal 24 Januari 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Progress Claim No. 2 dari Rich-Link Konstruksi ke PT. Oxley Karya Indo Batam No. OCCB-OKIB-20181015-LOA tanggal 1 Februari 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Recommendation Interim Certificate No. 2 dari Surbana Jurong Consultants Pte Ltd No. N1420/BatamOCC/MC/P02 tanggal 14 Februari 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-12;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Interim Payment Certificate No. 2 dari PT. Oxley Karya Indo Batam dengan No. OCC/OKIB/PC-02 tanggal 21 Februari 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Progress Claim No. 3 dari Rich-Link Konstruksi ke PT. Oxley Karya Indo Batam No. OCCB-OKIB-20181015-LOA tanggal 1 Maret 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Recommendation Interim Certificate No. 3 dari Surbana Jurong Consultants Pte Ltd No. N1420/BatamOCC/MC/P03 tanggal 15 Maret 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Interim Payment Certificate No. 3 dari PT. Oxley Karya Indo Batam dengan No. OCC/OKIB/PC-03 tanggal 22 Maret 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Progress Claim No. 4 dari Rich-Link Konstruksi ke PT. Oxley Karya Indo Batam No. OCCB-OKIB-20181015-LOA tanggal 1 April 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Recommendation Interim Certificate No. 4 dari Surbana Jurong Consultants Pte Ltd No. N1420/BatamOCC/MC/P04 tanggal 14 April 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Interim Payment Certificate No. 4 dari PT. Oxley Karya Indo Batam dengan No. OCC/OKIB/PC-04 tanggal 22 April 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Progress Claim No. 5 dari Rich-Link Konstruksi ke PT. Oxley Karya Indo Batam No. OCCB-OKIB-20181015-LOA tanggal 2 Mei 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Recommendation Interim Certificate No. 5 dari Surbana Jurong Consultants Pte Ltd No. N1420/BatamOCC/MC/P05 tanggal 15 Mei 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Interim Payment Certificate No. 5 dari PT. Oxley Karya Indo Batam dengan No. OCC/OKIB/PC-05 tanggal 23 Mei 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa **Tergugat** untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut

*Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2019/PN Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari fotocopy Letter of Award (LOA), Ref: OCCB-OKIB-20181015-LOA, tanggal 15 Oktober 2018, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : T-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Statement Letter Legalization Number: 8/Leg/II/2019, antara Mr. Dara Rok Ing dengan Mrs. Lely Indawati, tanggal 11 Januari 2019 oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. di Jakarta Selatan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-2
3. Fotocopy Surat Elektronik/E-mail Ref; OKIB/20190912/LTR-01, tanggal 12 September 2019, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Elektronik/E-mail No. Referensi; N1420/BatamOCC/MC/P07, tanggal 17 Oktober 2019, yang diterjemahkan oleh Penterjemah Resmi dan Tersumpah, Fatchurozak, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Elektronik/E-mail Ref: RLK/2019/OCC/NOT/1, tanggal 23 Oktober 2019, yang telah diterjemahkan oleh Penterjemah Resmi dan Tersumpah, Fatchurozak, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Elektronik/E-mail Ref: OKIB/20191024/LTR-06, tanggal 24 Oktober 2019, yang telah diterjemahkan oleh Penterjemah Resmi dan Tersumpah, Fatchurozak, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Review dan Analisis Tiang Pancang Existing Oxley Mixed Used Batam, bulan Oktober 2019 oleh PT. Megah Adhy Karya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat dan Turut TergugatI telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yaitu masing-masing ; **1. Saksi Andry Yansen Presley Manalu., 2. Saksi Greyni Silvia Poyoh, 3. Saksi Junita Harianja dan 4. Saksi Yang Hoa Gloria** yang pada pokoknya menerangkan bahwa tergugat dan turut tergugat tidak memiliki kerjasama dengan penggugat dan sampai saat ini tergugat tidak melakukan pembayaran kepada penggugat karena

*Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2019/PN Btm*



yang memiliki hubungan hukum dengan tergugat adalah Rich Link Constructin., Pte.Ltd

Menimbang, bahwa untuk Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli dalam persidangan walaupun telah di berikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mengajukan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat I untuk tidak melakukan segala tindakan hukum dalam bentuk apapun menyangkut tanah seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) yang berlokasi di Sungai Panas berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3240 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara *aquo*;
2. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat I untuk tidak melaksanakan dan/atau menyuruh pihak lain melaksanakan pembangunan apapun atas tanah seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) yang berlokasi di Sungai Panas berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3240 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa tuntutan provisi dari Penggugat, oleh karena tuntutan tersebut tidak didasarkan pada suatu alasan yang karena sifatnya memerlukan tindakan-tindakan sementara atau tindakan-tindakan pendahuluan dari Majelis baik untuk kepentingan salah satu pihak maupun kedua belah pihak, yang menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipatnya harus segera diambil tindakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi penggugat tersebut sudah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan provisi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa tentang pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari jawaban tergugat dan Turut Tergugat I ternyata terdapat eksepsi yang menjadi satu bagian dengan jawabannya sebagai berikut:

1. PENGUGAT BUKANLAH PIHAK YANG BERHAK/TIDAK MEMILIKI KUALITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO (GEMIS AAN HOEDANIG HEIDI) KARENA PENGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM SECARA LANGSUNG DENGAN TERGUGAT
2. ADANYA INKONSISTENSI PIHAK YANG DIANGGAP SEBAGAI PENGUGAT DALAM GUGATAN SEHINGGA MEMBUAT GUGATAN YANG DIAJUKAN MENJADI TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menimbang bahwa atas Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I Majelis Hakim berpendapat Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut telah menyangkut pokok perkara dan juga memerlukan pembuktian sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tidaklah beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas sebidang tanah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 Tergugat selaku pengembang dari Proyek Oxley Convention City ("Proyek") telah menerbitkan *Letter of Award* kepada Rich-Link Construction, Pte, Ltd *and/or its designee* untuk melakukan pekerjaan atas Proyek termasuk di dalamnya untuk pelaksanaan desain, konstruksi, pengajuan persetujuan dari pihak terkait untuk konstruksi proyek, sipil dan struktur, arsitektur, mekanikal dan elektrik, pekerjaan luar seperti gedung tambahan, pagar, *landscaping*, parkir kendaraan, dan hal-hal lainnya terkait dengan pembangunan Proyek.
2. Bahwa Proyek *aquo* dibangun di atas tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang berlokasi di Sungai Panas berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3240 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II pada tanggal 28 Maret 2012 kepada Turut Tergugat I sebagai salah satu pemegang saham Tergugat.
3. Bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang pada pasal 33 ayat 1 huruf c menyatakan:
4. "(1) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf a wajib: c. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi Nasional berkualifikasi besar yang memiliki Izin Usaha dalam setiap kegiatan usaha Jasa Konstruksi di Indonesia."
5. Maka Rich-Link Construction, Pte, Ltd membentuk suatu bentuk kerjasama operasi dengan nama Rich-Link Konstruksi *incasu* Penggugat yang dibentuk atas itikad baik bersama oleh Rich-Link Construction, Pte, Ltd dan PT. Alva Lumban berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Untuk Pembangunan Oxley Convention City No. 23 tahun 11 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn;
6. Bahwa berdasarkan *Letter of Award* disepakati mengenai Harga Pekerjaan ("Harga Kontrak") adalah harga *fixed lump sum* senilai Rp. 1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) diluar dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Progres pembayaran akan dilaksanakan setiap bulannya berdasarkan valuasi pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan Kondisi Kontrak dengan ketentuan Penggugat mengirimkan penagihan pembayaran bulanan atas pekerjaan yang telah dilakukan kepada Tergugat pada hari pertama setiap bulannya. Representasi dari Tergugat dalam jangka waktu 21 hari dari waktu diterimanya penagihan pembayaran bulanan beserta



dokumen-dokumen pendukungnya wajib menerbitkan *Interim Payment Certificate*. Periode pembayaran untuk *Interim Payment Certificate* dan *Final Payment Certificate* wajib dilaksanakan 30 hari sejak pengajuan *invoice* pajak dari Penggugat.

7. Bahwa sebagai pelaksana tugas atas Proyek *aquo*, Penggugat secara profesional dan penuh itikad baik telah menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembangunan sebagaimana tercantum dalam *Letter of Award* tersebut. Terbukti dengan kondisi Proyek *aquo* yang sampai saat ini tahap pembangunannya telah mencapai tahap pemasangan tiang pancang (termasuk penyelidikan dan pengujian tanah) untuk ketiga blok dan podium pada lokasi Proyek *aquo*. Hal ini secara jelas terbukti melalui klaim pembayaran dari Penggugat yang menerangkan seluruh tahapan pembangunan.

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat diatas, Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan bantahannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi pihak Penggugat adalah Dara Rok Ing.
- Bahwa Penggugat secara nyata-nyata tidak pernah melakukan perjanjian apapun dengan Tergugat, apalagi dalam perkara *aquo* Tergugat tidak pernah melaksanakan tender pelaksanaan proyek Oxley Convention City Batam ("OCCB") dengan mengikutsertakan subjek hukum perseorangan (*naturlijk persoon*). Sehingga dalam perkara *aquo* Penggugat bukan suatu subjek hukum yang memiliki kepentingan maupun hubungan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Tergugat.
- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat *in casu* terlihat jelas bahwa Rich Link Konstruksi hanya merupakan suatu bentuk kerjasama operasi oleh dan antara Rich Link Construction Pte. Ltd. dengan PT. Alva Lumban berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Untuk Pembangunan Oxley Convention City No. 23 tahun 11 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn.
- Bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 09/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dalam Pasal 1 angka 23 (Bukti T-1) yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2019/PN Btm





- "Kerja Sama Operasi (joint operation) yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antara satu BUJKA (Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing) dengan satu atau lebih BUJKN (Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional), bersifat sementara untuk menangani satu atau beberapa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan tidak merupakan suatu badan hukum baru".
- Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2019 Tergugat telah menerbitkan Letter of Award kepada "Rich Link Construction Pte. Ltd and/or its designee" untuk melakukan pekerjaan atas Proyek Oxley Convention City Batam (Bukti T-2) dan Proyek tersebut dibangun di atas tanah milik Turut Tergugat I

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-22 akan tetapi Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam persidangan

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-7 dan 4 (Empat) orang saksi yaitu 1. Saksi Andry Yansen Presley Manalu., 2. Saksi Greyni Silvia Poyoh, 3. Saksi Junita Harianja dan 4. Saksi Yang Hoa Gloria dalam persidangan

Menimbang, bahwa atas seluruh bukti surat, keterangan saksi yang diajukan oleh Para pihak yang berperkara, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti dan keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara dan selanjutnya akan di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yaitu Fotocopy Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Untuk Pembangunan Oxley Convention City No. 23 tanggal 11 Januari 2019 menunjukan adanya perjanjian tersebut antara penggugat dengan Rich Link Construction Pte. Ltd. dengan PT. Alva Lumban membentuk Rich Link Konstruksi Untuk Pembangunan Oxley Convention City akan di buktikan berimbang dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 sama dengan bukti T-1 yaitu Letter of Award (LOA), Ref: OCCB-OKIB-20181015-LOA, tanggal 15 Oktober 2018 menunjukan Tergugat telah menerbitkan Letter of Award kepada Rich Link



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Construction Pte. Ltd and/or its designee untuk melakukan pekerjaan atas Proyek Oxley Convention City Batam;

Menimbang, bahwa P-3 sampai dengan P-7 adalah surat peringatan yang di kirimkan oleh penggugat kepada tergugat sedangkan P-8 sampai dengan P-22 merupakan progress claim sebagai dasar penagihan penggugat terhadap penggugat yang akan di buktikan secara berimbang dengan bukti surat lainnya ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan bukti T-2 yaitu Statement Letter Legalization Number: 8/Leg/II/2019, antara Mr. Dara Rok Ing dengan Mrs. Lely Indawati, tanggal 11 Januari 2019 oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. di Jakarta Selatan yang akan di buktikan secara berimbang dengan bukti lainnya

Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan bukti P-3 sampai dengan P-7 menunjukan adanya permasalahan antara penggugat dan tergugat I sehingga menyebabkan belum adanya pembayaran yang di lakukan oleh tergugat

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Andry Yansen Presley Manalu. Saksi Greyni Silvia Poyoh, Saksi Junita Harianja dan Saksi Yang Hoa Gloria yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak memiliki kerjasama dengan penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat karena yang memiliki hubungan hukum dengan tergugat adalah Rich Link Constructin., Pte.Ltd;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan bukti surat dan saksi diatas, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut : Bahwa terdapat suatu fakta bahwa bukti P-2 adalah sama dengan bukti T2-1 yaitu Letter of Award (LOA), Ref: OCCB-OKIB-20181015-LOA, tanggal 15 Oktober 2018 menunjukan Tergugat telah menerbitkan Letter of Award kepada Rich Link Construction Pte. Ltd and/or its designee untuk melakukan pekerjaan atas Proyek Oxley Convention City Batam, sehingga majelis hakim berpendapat bukti surat yang di ajukan penggugat dan turut tergugat menunjukan adanya suatu hubungan hukum antara Tergugat dengan Rich Link Construction Pte. Ltd mengenai pembangunan Proyek Oxley Convention City Batam

*Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2019/PN Btm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 yaitu Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Untuk Pembangunan Oxley Convention City No. 23 tanggal 11 Januari 2019, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Rich Link Construction Pte. Ltd. dengan PT. Alva Lumban telah berkerjasama dalam membentuk Rich Link Konstruksi dalam hal ini adalah penggugat untuk Pembangunan Oxley Convention City sebagaimana juga dinyatakan dalam bukti T-2

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis hakim berkesimpulan Tergugat memiliki hubungan hukum dengan Rich Link Construction Pte. Ltd and/or its designee untuk melakukan pekerjaan atas Proyek Oxley Convention City Batam sebagaimana bukti P-2/T-1 bukan dengan penggugat sebagai bentuk kerjasama antara Rich Link Construction Pte. Ltd. dengan PT. Alva Lumban Untuk Pembangunan Oxley Convention City sebagaimana bukti P-1/T-2;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pendapat diatas majelis Hakim berkesimpulan penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hokum antara penggugat dan tergugat I dan turut tergugat sehingga penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 147 RBg/Pasal 123 HIR dan Pasal 194 RBg/Pasal 183 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I di tolak untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp. 2.186.000,- (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh kami Christo E. N. Sitorus, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Egi Novita, S.H dan Marta Napitupulu, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh Daorita Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I, tanpa di hadiri oleh Kuasa Hukum dan Turut tergugat II.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Egi Novita, S.H.

Christo E. N. Sitorus, S.H., M.Hum.

Marta Napitupulu, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Daorita

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 70.000,-

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp.2.060.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. <u>5.000,-</u> +
Jumlah	Rp.2.186.000,-

(Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)